

BAB III

PEMBAGIAN WARIS DENGAN CARA LOTRE DESA

KEMLOKOLEGI KAB. NGANJUK

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk

Keadaan umum wilayah di suatu daerah sangat menentukan masyarakat dan tradisi masyarakatnya. Kondisi semacam ini membedakan karakteristik masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan kondisi suatu masyarakat, diantaranya: faktor geografis, kondisi demografis, sosial ekonomi, pendidikan, agama dan sebagainya. Begitu juga dengan masyarakat desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk. Faktor-faktor tersebut akan sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat setempat yang akhirnya terbentuk tradisi yang sejalan dengan pola pikir tersebut.

1. Letak Geografis

Desa Kemlokolegi merupakan salah satu dari 11 desa di Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dengan luas 1.057 ha yang terbagi dalam dua jenis tanah yaitu, tanah darat seluas 534 ha dan tanah sawah seluas 523 ha.

Batas-batas wilayah Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kemaduh
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pelimping
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kuniran
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pandanasri

2. Sosial Ekonomi

- a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Kemlokolegi tahun 2012 mencapai 5436 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 2574 jiwa dan penduduk perempuan 2862 jiwa.¹

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Desa Kemlokolegi

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	2574
2	Perempuan	2862

Sumber : data dari desa Kemlokolegi

- b. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk sebagian adalah petani dan buruh tani, terdapat juga beberapa tenaga

¹Berkas profil Desa Kemlokolegi kec. Baron kab. Nganjuk.

sebagai pedagang, pengajar dan pegawai negeri sipil namun jumlahnya sangat sedikit.²

Tabel 3.2
Mata Pencarian Masyarakat Desa Kemlokolegi

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	50%
2	Buruh tani	30%
3	Pedagang	10%
4	Wiraswasta	7%
5	PNS	3%

Sumber : data dari desa Kemlokolegi

Dilihat dari tabel di atas, sebagian penduduk Desa Kemlokolegi adalah sebagai petani, baik laki-lakinya maupun perempuannya, bahkan pemuda atau remajanya pun ikut membantu orang tua masing-masing bekerja di sawah. Hasil yang didapatkan dari persawahan ini pun tidak menentu, kadang untung dan bahkan sering kali merugi, hal ini disebabkan iklim yang tidak menentu dan sulit untuk diprediksi.

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan warga Desa Kemlokolegi Kec. Baron Kab. Nganjuk masih beragam, ada yang tidak tamat SD, berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SMP sederajat, dan

²Ibid

SMA sederajat. Selain itu ada beberapa orang yang meneruskan jenjang pendidikannya hingga sampai perguruan tinggi.³

Tabel 3.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kemlokolegi

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak pernah sekolah	15%
2	Tamat SD	20%
3	Tamat SLTP/ MTS	25%
4	Tamat SLTA/ MA	30%
6	Lulus S1	10%

Sumber : Data dari desa Kemlokolegi

Salah satu cara mempermudah suatu masyarakat dalam mendapat pendidikan adalah tersedianya sarana dan fasilitas pendidikan dan kemudahan menjangkaunya.⁴ Sarana pendidikan yang ada di Desa Kemlokolegi sampai saat ini adalah:

Tabel 3.4
Sarana Pendidikan Desa Kemlokolegi

No	Jenis Gedung	Jumlah
1	TK	1
2	RA	2
3	SD	3
4	PAUD	2

Sumber : Data dari desa Kemlokolegi

³Berkas profil Desa Kemlokolegi kec. Baron kab. Nganjuk.

⁴Berkas profil Desa Kemlokolegi kec. Baron kab. Nganjuk..

4. Keagamaan

Seluruh warga Desa Kemlokolegi 99% beragama Islam, dalam mengamalkan agama masih tergolong cukup baik dalam hal ibadah. Agama Islam telah mempengaruhi berbagai perilaku masyarakat Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk

Agama Islam yang dipeluk adalah agama turun temurun sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kemlokolegi mencerminkan keislamannya. Hal ini dapat terlihat dari kualitas masyarakat dalam merealisasikan kegiatan keagamaan yang melibatkan orang banyak dan terlihat dari beberapa perilaku masyarakat secara umum dalam sikap hidup yang telah mendasarkan pada etika Islam sebagai tolak ukur dalam kehidupan sehari-hari, meskipun yang bersifat paling sederhana yakni dalam pergaulan mereka tidak terlalu bebas, akan tetapi sering terdengar istilah dosa untuk menuju suatu tindakan yang memang dilarang oleh syariat Islam.

Salah satu penilaian tentang agama suatu masyarakat adalah pendidikan keagamaan masyarakat, kegiatan keagamaan masyarakat dan fasilitas sarana ibadah di desa tersebut.⁵

⁵Berkas profil desa Kemlokolegi kec. Baron kab. Nganjuk.

Tabel 3.5
Sarana Ibadah Desa Kemlokolegi

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushola	2

Sumber : Data dari desa Kemlokolegi

Masyarakat Desa Kemlokolegi mempunyai banyak kegiatan dalam membangun keakraban dalam bidang sosial keagamaan, diantaranya:

- a) Tahlilan dan yasinan jika ada yang meninggal dunia
- b) Pengajian rutin yasin dan tahlil bapak-bapak,
- c) Pengajian rutin yasin dan tahlil ibu-ibu
- d) Memperingati hari-hari besar seperti maulid Nabi, *isra' mi'raj* nabi Muhammad dan penyambutan bulan ramadhan.

B. Pembagian Waris dengan Cara Lotre Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk

1. Metode pembagian harta waris

Sebelum menjelaskan tentang tradisi pembagian waris dengan cara lotre, maka perlu penulis jelaskan dari awal mengenai pelaksanaan/tradisi pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemlokolegi. Karena hal tersebut merupakan dasar untuk memperoleh gambaran atau memberikan penjelasan mengenai tradisi pembagian warisan dengan cara lotre. Dalam tradisi masyarakat Desa Kemlokolegi, apabila terjadi suatu pernikahan maka harta kekayaan yang dibawa oleh pihak istri dan harta

kekayaan yang dibawa oleh pihak suami akan bersatu menjadi milik mereka bersama keturunannya dan bercampur dengan harta yang didapat oleh mereka berdua dalam ikatan pernikahan (harta gono gini).⁶

Jadi dalam perkawinan bukan hanya dua hati yang bersatu tetapi juga harta kekayaan mereka. Karena biasanya dalam sebuah keluarga susah dan senang hidup berumah tangga akan dirasakan bersama. Jadi segala kebutuhan mereka dan anak-anak keturunan mereka akan diambilkan dari harta bawaan yang bercampur dengan harta gono-gini. Dengan melihat kebiasaan masyarakat dalam hal percampuran harta kekayaan yang terjadi sebagai akibat dari pernikahan, maka dalam masalah kewarisan atau pewarisan harta kekayaan yang disebut sebagai pewaris adalah kesatuan suami istri. Jadi bukan hanya suami saja atau istri saja yang disebut sebagai pewaris. Selain itu yang disebut sebagai ahli waris atau yang berhak mewarisi hanya anak-anak dan suami atau istri pewaris yang masih hidup, sedangkan keluarga yang lain tidak berhak mendapatkan bagian harta waris.⁷

Di Desa Kemlokolegi Kec.Baron Kab.Nganjuk tradisi pembagian waris dilakukan dengan cara seperti dibawah ini, yaitu;

Harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Besarnya harta waris yang diterima oleh ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan

⁶ Pak Yasin sebagai tokoh agama, *wawancara*, Nganjuk, 11 November 2012.

⁷ Pak Sukandar sebagai tokoh adat, *wawancara*, Nganjuk, 11 November 2012.

tidak sama, karena luas tanah yang akan dibagikan kepada ahli waris berbeda-beda ukurannya. Sebelum harta waris dibagikan, semua ahli waris dikumpulkan untuk membicarakan pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris (orang tua), dengan maksud supaya semua ahli waris mengetahui berapa jumlah harta yang akan dibagikan kepada ahli waris. Setelah terkumpul barulah dibicarakan tentang cara pembagiannya dengan cara adat atau dengan cara hukum Islam. Karena hukum Islam dianggap oleh sebagian kecil masyarakat cara pembagian terlalu rumit dan tidak cukup adil mereka memilih menggunakan pembagian dengan hasil dari kesepakatan keluarga yaitu dengan cara adat yaitu dengan menggunakan pembagian waris dengan cara lotre/undian.⁸

Teknis pembagiannya yaitu beberapa bidang tanah yang ukurannya berbeda-beda dan diurutkan dari ukuran yang paling besar sampai yang terkecil, setelah itu barulah pembagian waris dilaksanakan dengan cara dilotre atau diundi. Metode pembagian warisnya dengan mengumpulkan semua ahli waris yang terdiri dari anak dan suami/istri atau hanya anak, kemudian setiap ahli waris tersebut menulis nama pada suatu kertas dan dikumpulkan dalam satu wadah, selanjutnya dilotre/diundi dari semua nama yang terkumpul tersebut. Siapa yang namanya keluar pertama dalam lotre/undian maka dia yang mendapatkan bagian harta waris terbanyak

⁸ Pak Supangat sebagai pelaku pembagian waris dengan cara lotre, *wawancara*, Nganjuk, 11 November 2012.

begitupun nama kedua yang keluar dalam undian tersebut, maka mendapatkan bagian harta waris terbanyak kedua dan seterusnya. Dengan demikian semua ahli waris mendapatkan bagiannya dengan merata tanpa terkecuali dan mereka menerima bagiannya dengan ikhlas karena sebelumnya sudah disepakati bersama-sama.⁹

2. Obyek harta waris

Kekayaan dan harta benda masyarakat Desa Kemlokolegi cukup beragam seperti rumah, tanah perkebunan, hewan ternak, sepeda motor, uang dan yang lainnya. Tetapi dalam pembagian harta warisan yang dibagi secara lotre/undian kepada ahli warisnya hanyalah tanah/pekarangan, sedangkan harta selain tanah/pekarangan akan dibagi dengan cara harta tersebut dijual dan uangnya dibagikan kepada ahli waris secara merata karena masyarakat Kemlokolegi menganggap tanah adalah satu-satunya harta yang paling berharga dan bermanfaat bagi garis keturunannya kelak. Dan kebanyakan masyarakat Kemlokolegi harta kekayaannya adalah berbagai macam bidang tanah yang ukuran dan tempatnya berbeda, itu termasuk sebagai salah satu faktor mengapa masyarakat memilih yang dibagi warisannya hanya tanah saja yang dijadikan lotrean atau undian.¹⁰

⁹ Pak Supangat sebagai masyarakat, *wawancara*, Nganjuk, 11 November 2012.

¹⁰ Pak Sukariono sebagai tokoh agama, *wawancara*, Nganjuk, 11 November 2012.

3. Waktu Pembagian Waris dengan Cara Lotre

Pembagian waris dilakukan setelah kewajiban-kewajiban terhadap si mayit dipenuhi. Harta warisan yang dibagi merupakan harta bersih setelah dikurangi untuk keperluan perawatan dan penguburan si mayit, pemenuhan wasiat serta untuk pelunasan-pelunasan hutangnya. Dalam bagian warisan pada umumnya tidak melibatkan perangkat desa maupun kyai setempat. Namun bila ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dalam keluarga, baru mengundang kepala desa dan ulama setempat sebagai penengah, sekaligus sebagai saksi dalam pembagian harta waris itu. Fungsi adanya ulama desa juga bertujuan untuk memberikan penjelasan bagi masing-masing Ahli waris tentang bagian mereka bila dilakukan penghitungan pembagian sesuai fara'id. Akan tetapi biasanya masyarakat lebih memilih untuk membagi harta waris secara kekeluargaan dan musyawarah perdamaian karena dengan cara itu maka akan didapatkan rasa rela dan rasa ikhlas dari masing-masing pihak.¹¹

Pelaksanaan pembagian waris dengan cara lotre ini dilaksanakan pada waktu sebagai berikut:¹²

¹¹ Pak Yasin sebagai tokoh agama, *wawancara*, Nganjuk, 11 November 2012.

¹²Mbah Sukandar sebagai tokoh adat, *wawancara*, Nganjuk, 11 November 2012.

a. Pembagian setelah salah satu orang tua (pewaris) meninggal

Pembagian harta warisan dilakukan setelah salah satu orang tua meninggal dunia. Ahli waris dalam pembagian ini adalah anak laki-laki, anak perempuan dan salah satu orang tua yang masih hidup baik laki-laki atau perempuan. Pembagian seperti ini akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari salah satu orang tua yang masih hidup dan kesepakatan dari anak-anak pewaris. Dari hasil penelitian, responden yang menggunakan pembagian waris secara lotre/undian setelah salah satu orang meninggal hanya terjadi pada satu keluarga saja dari empat keluarga yang menggunakan pembagian waris dengan cara lotre/undian.¹³

b. Pembagian setelah kedua orang tua (pewaris) meninggal

Pembagian ini tidak langsung dilakukan, tetapi harta waris diserahkan terlebih dahulu kepada keluarga yang dianggap mampu mengelola selama harta waris belum dibagikan kepada ahli waris. Karena pembagian ini harus melihat situasi dan kondisi keluarga tersebut. Apabila masih ada anggota keluarga atau ahli waris yang masih sekolah atau dianggap belum mampu, maka harta warisan dikelola oleh anak yang paling tua baik laki-laki atau perempuan,

¹³Ibid 8

sampai adik-adiknya sudah dianggap mampu mengelola bagiannya tersebut.¹⁴

C. Alasan menggunakan pembagian waris dengan cara lotre/undian

Dari hasil interview di lapangan, penulis akan menyebutkan beberapa alasan masyarakat yang menggunakan pembagian waris dengan cara lotre/undian yaitu :

Hasil interview pada keluarga Ibu Sukinah:¹⁵

Pembagian waris dengan cara lotre dianggap sudah adil karena dengan cara lotre keluarga Bu Sukinah tidak bisa memilih harta waris yang akan dibagikan kepada ahli waris. Keluarga Bu Sukinah juga tidak mengerti pembagian waris dengan cara Islam, menurut beliau yang penting sekeluarga bisa mendapatkan bagian masing-masing dan tidak ada pertengkaran.

Hasil interview pada keluarga Bapak Tumijan¹⁶:

Pak Tumijan lebih memilih pembagian waris dengan cara lotre karena harta peninggalan orang tuanya adalah berupa tanah dan jumlahnya ada berbagai bidang tanah, dengan jumlah tanah yang banyak dan berbeda-beda ukuran takutnya para ahli waris merebutkan luas tanah yang paling besar dan menimbulkan pertengkaran diantara ahli waris, oleh karena itu ahli waris

¹⁴Pak Sukariono sebagai tokoh masyarakat, *wawancara*, Nganjuk, 20 November 2012.

¹⁵ Bu Sukunah sebagai warga masyarakat *wawancara*, Nganjuk, 23 Juni 2013.

¹⁶ Pak Tumijan sebagai warga masyarakat, *wawancara*, Nganjuk, 23 Juni 2013.

memilih untuk dilotre supaya tanahnya tidak dibuat rebutan oleh para ahli waris.

Hasil interview pada keluarga Pak Supangat¹⁷:

Alasan Pak Supangat tidak jauh beda dengan alasan dari keluarga sebelumnya yaitu supaya tercipta keadilan dalam membagi warisanya dan juga adanya berbagai bidang tanah yang akan dibagikan kepada ahli waris. Dengan membagi harta waris dengan cara lotre ahli waris tidak bisa memilih harta waris yang akan menjadi bagiannya dan menghindari dari pertengkaran diantara ahli waris.

Walaupun pembagian waris dengan cara lotre dianggap adil dan tidak menimbulkan pertengkaran diantara ahli waris ternyata ada keluarga yang berbuat curang yaitu mengambil sebagian harta yang sudah menjadi hak saudaranya. Kejadian ini terjadi pada keluarga Bu Sukinah, setelah para ahli waris sudah mengetahui bagian masing-masing dan ternyata Bu Sukinah mendapatkan bagian paling sedikit, beliau merasa kurang puas dengan hasil dari lotre tersebut akhirnya beliau berbuat curang dengan mengambil sebagian harta milik adiknya.¹⁸

Dari hasil interview di atas bahwa masyarakat menggunkan pembagian waris lotre/undian dengan alasan supaya pembagiannya adil dan

¹⁷ Pak Supangat sebagai warga masyarakat, *wawancara*, Nganjuk, 25 Juni 2012.

¹⁸ Pak Tumijan sebagai warga masyarakat, *wawancara*, Nganjuk, 23 Juni 2013

keluarga ahli waris tidak memilih-milih tanah bagian yang akan menjadi haknya, karena harta yang dibagi itu berupa tanah/pekarangan. Karena tanah/pekarangan adalah harta yang dianggap paling penting maka pembagiannya harus dilakukan dengan cara hati-hati supaya tidak terjadi pertengkaran diantara para ahli waris. Jika pembagiannya tidak sesuai dengan keinginan dari masing-masing ahli akan menimbulkan pertengkaran diantara para ahli waris. Dengan demikian pembagian waris dengan cara lotre/undian sudah cukup dianggap paling adil, karena diantara ahli waris tidak bisa memilih atau menentukan tanah yang akan menjadi bagiannya. Walaupun pembagian waris dengan cara lotre/undian di atas ada yang berbuat curang mereka tetap melakukannya, karena kecurangan tersebut terjadi karena kesalahan dari keluarganya, bukan karena kurang adilnya pembagian waris dengan lotre/undian.

D. Contoh pembagian harta waris dengan cara lotre

Pembagian harta waris dengan cara lotre yang terjadi di Desa Kemlokolegi yang merupakan fokus dari penelitian penulis. Dalam hal ini penulis memaparkan bagaimana contoh pembagian harta waris dengan cara lotre itu dapat kita lihat dalam kasus sebagai berikut:

Kasus metode pembagian warisan dengan cara lotre ahli waris pada keluarga Supangat.

Setelah kedua orang tua (pewaris) meninggal dunia, saya (Supangat) sebagai salah satu ahli waris dan adik-adik saya (Karsiman, Suyanto, Siti Romlah dan Sriani), dikumpulkan di salah satu tempat rumah ahli waris untuk memusyawarahkan harta waris yang akan dibagi.

Jumlah harta waris secara keseluruhan 500 Ha dari 3 bidang tanah, tanah yang pertama: 150 Ha, kedua: 100 Ha dan yang ketiga: 250 Ha. Karena ahli waris berjumlah 5 orang jadi dari 2 tanah yang berukuran besar harus dibagi menjadi 2 bidang, supaya tanah yang akan dibagi pada ahli waris sesuai dengan jumlah ahli waris.

Tanah Pertama 150 Ha dibagi 2 menjadi 75 Ha

Tanah Ketiga 250 Ha dibagi 2 menjadi 125 Ha

Setelah itu harta waris tanah diurut mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil yaitu 125 Ha, 125 Ha, 100 Ha, 75 Ha, 75 Ha. Setelah itu baru dimulai pembagian harta waris kepada ahli waris dengan cara dilotre/diundi. Dan siapa yang namanya keluar pertama pada undian tersebut maka dia akan mendapatkan harta waris yang paling besar dan yang paling akhir namanya keluar maka dia akan mendapatkan harta yang paling kecil. Yang mendapatkan harta waris pertama atau nama ahli waris yang keluar pertama adalah Siti Romlah dengan demikian dia mendapatka tanah berukuran 125 Ha, yang kedua adalah Karsiman dia mendapatka 125Ha, yang ketiga Supangat dai

mendapatkan 100 Ha, yang keempat Sriani dia mendapatkan 75 Ha, dan yang terakhir adalah Suyanto dia mendapatkan 75 Ha.¹⁹

Kasus metode pembagian warisan dengan cara lotre ahli waris pada keluarga Sukinah.

Setelah kedua orang tua (pewaris) meninggal dunia, saya (Sukinah) sebagai salah satu ahli waris dan adik-adik saya (Jumain dan Susanto), dikumpulkan di salah satu tempat rumah ahli waris untuk memusyawarahkan harta waris yang akan dibagi.

Jumlah harta waris secara keseluruhan 325 Ha dari 4 bidang tanah, tanah yang pertama: 50 Ha, kedua: 50 Ha, ketiga: 75 Ha, dan yang keempat 150 Ha. Karena ahli waris berjumlah 3 orang jadi dari 1 tanah yang berukuran paling kecil harus ditambahkan dengan tanah yang berukuran di atasnya, supaya tanah yang akan dibagi pada ahli waris sesuai dengan jumlah ahli waris. Untuk menentukan tanah mana yang harus ditambahkan itu atas hasil musyawarah dan disetujui dari semua pihak ahli waris yang bersangkutan

Tanah Pertama 50 Ha ditambah dengan tanah kedua 50 Ha menjadi 100 ha

Setelah itu harta waris tanah diurut mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil yaitu 150 Ha, 100 Ha, 75 Ha. Setelah itu baru dimulai pembagian harta waris kepada ahli waris dengan cara di lotre/di undi. Dan siapa yang namanya keluar pertama pada undian tersebut maka dia akan mendapatkan

¹⁹ Pak Supangat sebagai Warga Masyarakat, *wawancara*, Nganjuk, 25 November 2012.

harta waris yang paling besar dan yang paling akhir namanya keluar maka dia akan mendapatkan harta yang paling kecil. Dan yang mendapatkan Urutan pertama adalah Susanto dia mendapatkan 150 Ha, yang kedua Jumain dia mendapatkan 100 Ha, yang terakhir Sukinah dia mendapatkan 75 Ha.²⁰

²⁰ Sukinah sebagai Warga Masyarakat, *wawancara*, Nganjuk, 25 November 2012